

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI**

NOMOR : 17.c /HK.01.01/K.ST-10/07/2024

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI NOMOR : 17.b/HK.01.01/K.ST-10/06/2024 TENTANG PEMBENTUKAN
SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI,

- Menimbang : a. Bahwa ketentuan Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Negeri membentuk sentra penegakan hukum terpadu;
- b. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 5 Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Sentra Gakkumdu dibentuk oleh di Bawaslu Kabupaten/Kota;
- c. Bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 sudah dimulai sejak bulan April tahun 2024 dan berpotensi terjadi tindak pidana pemilihan, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana pemilihan;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sigi tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang; (Lembaran Negara Republik Tahun 2024 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
3. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik

Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

4. Surat Keputusan Bawaslu Nomor 367/HK.01.00/K1/10/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 tanggal 25 Mei 2016 Perihal

Memperhatikan : Surat Perintah Kepolisian Resort Sigi Nomor : Sprin/502/VII/HUK.6.6./2024, Tanggal 30 Juli 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
PERTAMA : Membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Sigi pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024, dengan struktur Organisasi Gakkumdu yang diatur dalam Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- KEDUA** : Bahwa masa tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Kabupaten Sigi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sampai dengan selesainya tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi tahun 2024.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Sigi Pada tahun 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
Pada tanggal 31 Juli 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI,
KETUA,**

Ttd

HAIRIL

Sah sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sigi
Kasubag Administrasi,

BIMA SETIA WIJAYA, S.Pt
Nip.19800124201411 1 001

Lampiran
Keputusan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sigi
Nomor : 17.c /HK.01.01/K.ST-10/07/2024
Tentang
Sentra Penegakan Hukum Terpadu
(Gakkumdu) Pada Pemilihan Gubernur Dan
Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati
Tahun 2024.

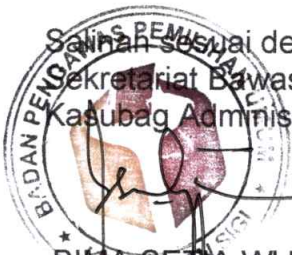
NO	NAMA	NIP/NRP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
	1	3	4	5
Penasihat				
1.	Hairil, S.H	-	Ketua Bawaslu Kabupaten Sigi	Penasehat
2.	Reja A. Simanjuntak, S.H.,S.I.K.,M.H	AKBP/ 78081567	Kepala Kepolisian Resor Sigi	Penasehat
3.	Fahri, S.H.,M.H	19680311 199310 1 001	Kepala Kejaksaan Negeri Donggala	Penasihat
Pembina				
4.	Hisbullah Al Barzanji, S.Pd	-	Anggota Bawaslu Kab.Sigi	Pembina
5.	Sulardi S.H.,M.H	KOMPOL/ 69110116	Wakil Kepala Kepolisian Resor Sigi	Pembina
6.	Andi Fadhilah, S.H	19871014 201403 1 005	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Donggala	Pembina
Koordinator				
7.	Steny Mariny Pettalolo, S.Sos	-	Anggota Bawaslu Kabupaten Sigi	Koordinator
8.	Hasanuddin Hamid, S.H.,M.H	IPTU/79071295	Kasat Reskrim Polres Sigi	Koordinator
9.	Milawati A Lomba, S.H	19820528 200603 2 001	Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Donggala	Koordinator
Anggota				
10.	Hamsah Lasangka	AKP/ 76090150	KBO Reskrim Polres Sigi	Anggota
11.	Asri Nurcahyanigrum, S.H	19950801 201902 2 007	Kasi Subseksi Prapenuntutan Kejaksaan Negeri Donggala	Anggota
12.	Genianto Sampewai	BRIPKA/ 85100675	Ba Unit Tipidter Polres Sigi	Anggota
13.	Roy Andalan Pelawi, S.H	199302042020121 0011	Jaksa Fungsional	Anggota
14.	Rilla Utri Feftini, S.H	19950811 202203 2 0001	Jaksa Fungsional	Anggota

15.	Sadrin	AIPDA/ 84070963	Kaurmintu Reskrim	Anggota
16.	Rhezky Andika A. Ladini, S.A.P	BRIGADIR/ 93060189	Ba Unit Tipidter Polres Sigi	Anggota
17.	Fadliansyah	BRIGADIR/ 91010305	Ba Unit Tipidkor Polres Sigi	Anggota
18.	Muh.Alwi	BRIPU/ 96061208	Ba Unit Tipidum Polres Sigi	Anggota
19.	Muh. Ikbil HS Pandipa, S.Sos	19810604 201001 1 018	Kepala Sekretariat Bawaslu Kab.Sigi	Anggota
20.	Farhan Azhar Fuadi, S.I.P	19980424 202203 1 002	Analisis Pengawas Pemilu	Anggota
21.	Fatmawati, S.H	-	Staf Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa dan Hukum Bawaslu Kab. Sigi	Anggota
22.	Aji Susanto, S.I.P	19960118 202203 1 001	Pengawas Pemilu	Anggota
23.	Ismail	-	Staf Pencegahan Bawaslu Kab. Sigi	Anggota
24.	Rudianto P	-	Staf SDM Bawaslu Kab. Sigi	Anggota
25.	Markus, S.M	197901012010011 032	Staf Pelaksana Keuangan Bawaslu Kabupaten Sigi	Anggota

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI,
KETUA,**

Ttd

HAIRIL

Salinan sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sigi
Kasubag Administrasi,

BIMA SETIA WIJAYA, S.Pt
Nip.19800124201411 1 001